



**PUTUSAN**

**NOMOR: 425/PDT/2012/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**Ny. TIMOTIUS MARKUS GURNING alias CHRISTIANA GURNING;----**

Beralamat di Jalan Prof.Dr. Kusumaatmaja No.76, Rt.010/004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **IWAN NATAPRIYANA.SH Dkk**, Advokat dan Pembela Umum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia Bisa (LKBH-IB) beralamat di Graha Padesan (Graha INKUD) Lantai V, Jalan Warung Buncit Raya No.18-20, Pejaten Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2011, untuk selanjutnya disebut :

**PEMBANDING Semula PENGGUGAT ;**

**LAWAN**

**1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA,**

Beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.05, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KOLONEL Chk DJAMALUDDIN,SH. NRP.33131, Dkk** , kesemuanya berkantor di Kumdam Jaya Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2011 , untuk selanjutnya disebut

**TERBANDING I Semula TERGUGAT I ;**

hal 1 dari 13 hal put No.245/Pdt//2012/PT.DKI



- 2 BRIGADIR JENDERAL TNI WARIS**, dalam kapasitasnya sebagai Kastaf Komando daerah Militer Jaya/Jayakarta, pada tanggal 11 Maret 2011 ;

-----  
Beralamat di Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KOLONEL Chk DJAMALUDDIN,SH. NRP.33131, Dkk** , kesemuanya berkantor di Kumdam Jaya Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2011 untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING II Semula TERGUGAT II** ;

- **3 BRIGADIR JENDERAL TNI IBRAHIM SALEH**, dalam kapasitasnya sebagai Kastaf Komando daerah Militer Jaya/Jayakarta, pada tanggal 25 Januari 2011; -----

Beralamat di Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KOLONEL Chk DJAMALUDDIN,SH. NRP.33131, Dkk** , kesemuanya berkantor di Kumdam Jaya Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2011 , untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING III Semula TERGUGAT III** ;

- **4 KOLONEL SUDARTO, S.IP, DALAM** Kapasitasnya sebagai Aslog Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta , pada tanggal 09 Desember 2009 ;

-----  
Beralamat di Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KOLONEL Chk DJAMALUDDIN,SH. NRP.33131, Dkk** , kesemuanya berkantor di Kumdam Jaya Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2011, untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING IV Semula TERGUGAT IV** ;



5 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MADYA JAKARTA  
PUSAT ;**-----

Beralamat di Jalan Tanah Abang I No.1 Jakarta Pusat , dalam hal ini  
diwakili oleh kuasanya : **ANTHONY TARIGAN, Dkk**, keempatnya ,  
beralamat pada kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan  
Tanah Abang I No.1, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 14 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut : **TURUT  
TERBANDING I Semula TURUT TERGUGAT I ;**-----

6 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH  
PROVINSI DKI JAKARTA RI, CQ. DINAS PERUMHAN  
PEMERINTAH DKI JAKARTA PUSAT ;**  
-----

Beralamat di Jalan jati baru No.1, Jakarta 10150, untuk selanjutnya disebut :  
**TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERGUGAT II ;**

7 **NY. HOSIANA GURNING ;**-----  
Beralamat di Jalan Prof Dr. Kusumaatmaja No.76, Kel;urahan Menteng,  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut ; **TURUT  
TERBANDING III Semula TURUT TERGUGAT  
III ;**-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 249/Pdt.G/2011/ PN.JKT.TIM, tanggal 23  
Nopember 2011, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai  
berikut :-----

hal 3 dari 13 hal put No.245/Pdt//2012/PT.DKI



**DALAM PROVISI ;** -----

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ; -----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk sebagian ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;** -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.1.121.000,-(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTA PERMOHONAN BANDING No.249/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 28 Nopember 2011 , yang dibuat oleh H. BASTARIAL,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No : 249/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM, tanggal 23 Nopember 2011, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I Semula Tergugat I pada tanggal 07 Desember 2011, kepada Terbanding II Semula Tergugat II pada tanggal 07 Desember 2011, kepada Terbanding III Semula Tergugat III pada tanggal 07 Desember 2011, dan kepada Terbanding IV Semula Tergugat IV pada tanggal 07 Desember 2011, kepada Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2012, kepada Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2012 dan kepada Turut terbanding III Semula Turut tergugat III pada tanggal 09 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 April 2012 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 04 April 2012, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I Semula Tergugat I pada tanggal 05 Mei 2012, kepada Terbanding II Semula Tergugat II pada tanggal 05 Mei 2012 , kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III Semula Tergugat III pada tanggal 05 Mei 2012, dan kepada Terbanding IV Semula Tergugat IV pada tanggal 05 Mei 2012, kepada Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I pada tanggal 05 September 2012, kepada Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II pada tanggal 05 September 2012 dan kepada Turut terbanding III Semula Turut tergugat III pada tanggal 22 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Nopember 2011, dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 Juni 2012, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 05 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding II Semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 April 2012, dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 03 Juni 2012, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 14 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 249/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Mei 2012 , kepada Terbanding I Semula Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2012, kepada Terbanding II Semula Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2012 , kepada Terbanding III Semula Tergugat III pada tanggal 23 Februari 2012, dan kepada Terbanding IV Semula Tergugat IV pada tanggal 23 Februari 2012, kepada Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Februari 2012, kepada Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Februari 2012 dan kepada Turut terbanding III Semula Turut tergugat III pada tanggal 24 Februari 2012 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

hal 5 dari 13 hal put No.245/Pdt//2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tanggal 23 Nopember 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 3 April 2012 dan surat kontra memori banding dari turut tergugat III semula turut tergugat III tertanggal 23 Nopember 2011 dan kontra memori banding dari terbanding II semula turut tergugat II tertanggal 30 April 2012 berpendapat sebagai berikut ; -----

## DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Provisi oleh karena putusan tersebut bertujuan untuk diadakan suatu tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan ahir di jatuhkan, sedangkan obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat/Pembanding, maka pengadilan Negeri yang telah Menolak Gugatan dalam Provisi adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.-----

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan negeri yang telah mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk sebagian dan Gugatan dalam pokok perkara di nyatakan tidak dapat diterima Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan haruslah dibatalkan, Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagaian, Pengadilan tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pihak Lie Koei Nio atau ahli warisnya dan Ny. Sri Murni Wibowa serta Syamsul Bahri harus ikut di gugat dan dijadikan sebagai pihak tidak tepat karena Penggugat tidak bersengketa dengan pihak-pihak tersebut, tetapi dalam hubungannya dengan pihak para Tergugat, maka oleh karena itu menyangkut pihak yang lain tidak perlu ikut di gugat.; -----

Menimbang, bahwa dengan di gugatnya para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Vide ( Yuris Prudensi Mahkamah Agung Tanggal 13 Mei 1975 No.151/Sip/1975.).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.; -----

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.429/Pdt.G/2011/PN Jak.Tim haruslah dibatalkan dan mengenai Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat menempati dan menguasai obyek sengketa semula atas seijin dari Kodam Jaya dengan persetujuan Kostrad dimana Kostrad adalah kesatuan dari Penggugat, dengan demikian Penggugat berhak mengajukan Sertifikasi tanah untuk peningkatan hak atas tanah tersebut, dan oleh karena Penggugat sudah menempati merawat dan mengurus tanah obyek sengketa selama 44 tahun, maka berdasarkan UU Perumahan Penggugat harus diberikan Prioritas ;

-----

hal 7 dari 13 hal put No.245/Pdt//2012/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan Penggugat telah menempati rumah Obyek sengketa sejak tahun 1966 berdasarkan surat ijin Penempatan (Rumah/pangkal) No.S.1-203/6/1966 dari Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No.Skep/271-4/XII/1922 tanggal 20 Desember 1922, rumah di jalan Dr. Kusuma Atmadja No.76 Jakarta pusat di hapuskan dari status Akomodasi Militer Kodam jaya dan meyerahkan kepada Penghuni Kolonel Purn.TM.Gurning Nrp.11762 untuk mengurus hak Guna Bangunan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi pada saat permohonan hak baru atas tanah a quo diproses oleh Turut Tergugat I, Tergugat II atas nama Tergugat I mengajukan permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat atas tanah dan bangunan di Jl. Dr. Kusuma Atmadja No.76 Jakarta Pusat dengan alasan untuk pengamanan asset tanah dan bangunan di jalan Dr. Kusuma Atmadja No.76 Jakarta Pusat (d/h. Tosari 0,76) yang telah diokopasi oleh TNI AD sejak tahun 1965.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 30 dalam butir pertimbangan 3 C, dinyatakan bahwa HGB telah berahir haknya pada tanggal 23 September 1980 dan berdasarkan Kepres No.32/1979 jo PMDN No.3/1979 menjadi tanah yang di kuasai oleh Negara, ( dalam hal ini Pemda DKI bukan Kodan Jaya) maka atas dasar inilah tidak ada lagi hak pihak lain selain otoritas Negara atas tanah aquo, demikian pula pemegang Hak lama Liei Koei Nio yang tidak pernah lagi menempati rumah a quo dan disamping itu haknya sudah berahir.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Keputusan No.32 Tahun 1979 Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konvensi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau di duduki rakyat akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak atas tanah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.3 Tahun 1979 Pasal 13 “ Tanah tanah perkampungan bekas hak Hak Guna Bangunan atau hak pakai asal Konvensi Hak barat yang di maksud dalam pasal 1 yang menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas tidak dapat di berikan dengan hak baru kepada pemegang Hak, kecuali untuk Proyek yang bertujuan untuk kepentingan Umum dapat di berikan hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini yang nyata menguasai dan menggunakan secara sah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan No.Skep/271-4/XII/1992 dari Panglima Kodam Jaya yang memutuskan Penghapusan rumah di jalan Dr.Kusuma Atmadja No.76 Jakarta Pusat dari Status Akomodasi Militer Kodam Jaya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penghuni Kol.Purn Gurning untuk menurus HGB dari BPN Jakarta jelas merupakan bukti penghapusan dari Status Akomodasi Militer bukan asset militer oelh karena itu Kodam Jaya telah menyatakan bahwa rumah a quo bukanlah milik Kodam Jaya, maka oleh karena itu perintah pengosongan yang di lakukan oleh Kodam Jaya dan Kodam Jaya yang mendalilkan bahwa ijin penghapusan asset telah di batalkan adalah bertentangan dengan Hukum karena Kodam Jaya bukan merupakan pemilik dari tanah a quo.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan hukum tersebut Gugatan Penggugat haruslah di kabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3.5. dan 7 harus dinyatakan di tolak pertimbangan hukum Penggugat sampai saat ini masih tetap menempati rumah obyek sengketa tersebut sedangkan kerugian yang di derita oleh Penggugat tidak dapat membuktikan secara outentik.-----

hal 9 dari 13 hal put No.245/Pdt//2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum No.10 oleh karena tidak ada alasan yang sangat mendesak, maka haruslah di nyatakan di tolak pula.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Memperhatikan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat ; ----

### DALAM PROVISI.

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Nopember 2011 , No. 249/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM, yang di mohonkan banding tersebut;-----

### DALAM EKSEPSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.249/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Tim , tanggal 23 Nopember 2011, yang di mohonkan banding tersebut;-----
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat- IV tidak dapat di terima.; -----

### Dengan Mengadili Sendiri—

### DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.;-----
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai Janda Almarhum Kolonel Purn. T.M GURNING satu-satunya yang mendapat prioritas untuk mengajukan hak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru atas tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang beralamat di Jalan Prof. DR. Kusuma Atmadja No.76 Kecamatan Mentang, Jakarta Pusat dan menyatakan Penggugat pemilik yang sah atau yang lebih berhak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Prof. DR. Kusuma Atmadja No.76 Kecamatan Mentang, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan tembok rumah keluarga Bapak TEN BERLIN ; --
  - Sebelah Barat dengan tembok rumah keluarga Ny. ANITA ; -----
  - Sebelah Utara dengan tembok rumah keluarga Ny. SUDHARMONO ; --
  - Sebelah Selatan berhadapan dengan Jalan Prof DR Kusuma Atmadja ;--
- 3 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang mendatangi, memasuki rumah, mengusir atau memerintahkan pengosongan serta tindakan pemblokiran atas tanah dan bangunan rumah tinggal Penggugat yang beralamat di Jalan Prof. DR. Kusuma Atmadja No.76 Kecamatan Mentang, Jakarta Pusat yang ditempati Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum oleh penguasa ( Onrechtmatige Overheidsdaad ) ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat pada putusan ini ; -----
- 5 Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melanjutkan proses Sertifikasi permohonan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah yang ditempati Penggugat sejak tahun 1966 hingga sekarang, yang terletak di Jalan Prof DR. Kusuma Atmadja No.76 Rt.010 Rw.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ; -----
- 6 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----
- Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV Semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

hal 11 dari 13 hal put No.245/Pdt//2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah ) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **07 Januari 2013** oleh Kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ROKI PANJAITAN,SH** dan **DR. MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 472/Pen/2012/425/Pdt/2012/PT.DKI. , tanggal 24 Oktober 2012, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **BUDIMAN SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang

berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ROKI PANJAITAN,SH**

**H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA ,SH. MH**

**DR. MOCHAMMAD DJOKO,SH.M.,Hum**



**BUDIMAN,SH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-
- \_\_\_\_\_+
- Jumlah-----Rp 150.000,-